



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas tagihan a quo PT Rotaryana Prima menyatakan sedang dalam kesulitan keuangan sehingga tidak bisa melunasi utangnya;

bahwa Pemohon Banding akan mengenakan bunga, namun PT Rotaryana Prima menolak dan selanjutnya PT Rotaryana menawarkan Prima menawarkan pemberian pinjaman dari grupnya;

bahwa dalam persidangan diperoleh fakta data dan keterangan dari Pemohon Banding bahwa atas pemberian pinjaman dari perusahaan grup debitur (PT Rotaryana Prima) tidak ada dokumen perjanjian secara legal atas perjanjian utang piutang a quo dan dasarnya adalah dengan kesepakatan;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding hanya memberikan pembuktian berupa penjurnalan beserta general ledgernya;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis tidak dapat meyakini dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa arus uang yang masuk adalah merupakan pinjaman dari grup debitur (PT.Rotaryana Prima) dan karenanya Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding sudah benar dan dapat dipertahankan.

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan, Koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 7.330.193.395,00 sudah benar dan oleh karenanya dipertahankan;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut :

No	Uraian Koreksi	Total Sengketa (Rp)	Tidak Dipertahankan (Rp)	Dipertahankan (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	7.330.193.395,00	0,00	7.330.193.395,00

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk **menolak** banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan : Menyatakan **Menolak** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-711/WPJ.20/2012 tanggal 09 Agustus 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2009 Nomor: 00012/207/09/009/11 tanggal 15 April 2011, atas nama **XXX**, NPWP **YYY**;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 oleh Hakim Majelis VI Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Tri Hidayat Wahyudi, Ak., M.B.A.....	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Aman A Sinulingga, Ak.....	sebagai Hakim Anggota,
Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc.....	sebagai Hakim Anggota,
Redno Sri Rezeki.	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor Put. 49135/PP/M.VI/16/2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Tri Hidayat Wahyudi, Ak., M.B.A.....	sebagai Hakim Ketua,
Nany Wartiningih, S.H, M.Si	sebagai Hakim Anggota,
Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc.....	sebagai Hakim Anggota,
Ir. Hendaryati, M.M.....	sebagai Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)